

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada landasan penelitian sebelumnya yang relevan, sehingga memungkinkan pengkajian terhadap hubungan, persamaan, dan perbedaan dalam aspek objek yang diteliti.

1. Sisilia & Muhyarsyah, (2025)

Penelitian ini membahas pengaruh pengetahuan pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 250 responden pelaku UKM. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, penerapan digitalisasi, dan konsistensi sanksi, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak UKM di Jakarta.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan responden pelaku UMKM.

- b. Menggunakan pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan aspek digitalisasi sebagai variabel yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu dilakukan pada pelaku UKM di wilayah Jakarta Timur, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri Surabaya Barat.
- b. Penelitian terdahulu menilai pengaruh langsung digitalisasi pajak terhadap kepatuhan, sementara penelitian ini menelaah peran moderasi Digitalisasi Perpajakan dalam memperkuat hubungan antara literasi digital, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak

2. Triansyah & Putra, (2025)

Penelitian ini membahas literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta sejauh mana literasi digital mampu memperkuat hubungan tersebut. menggunakan metode kuantitatif dan diolah menggunakan SmartPLS. Sampel penelitian terdiri dari 150 responden wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa literasi pajak dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta literasi digital terbukti memoderasi hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak, yang berarti semakin tinggi kemampuan digital wajib pajak, semakin besar pula pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang

terletak pada:

- a. Menggunakan pendekatan kuantitatif pada penelitiannya.
- b. Menempatkan literasi digital sebagai variabel yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian Triansyah dan Putra (2025) menggunakan literasi pajak sebagai variabel independen dan literasi digital sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini menggunakan literasi digital, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak sebagai variabel independen.
- b. Penelitian terdahulu berfokus pada wajib pajak orang pribadi di Jakarta Utara, sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Lakarsantri Surabaya Barat.

3. Hamdani & Dura (2024)

Penelitian ini membahas tingkat literasi digital pada pelaku UMKM di Kota Malang serta pengaruhnya terhadap pelaporan pajak secara elektronik. Variabel independennya adalah literasi digital, sedangkan kepatuhan pajak menjadi variabel dependen. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, menghasilkan 99 responden dari kalangan UMKM di Kota Malang. Metode analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta regresi linier berganda. Hasil analisis yang dilakukan oleh Riko Hamdani dan Justita Dura (2024) menunjukkan bahwa literasi digital UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pelaporan pajak elektronik.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang

terletak pada:

- a. Menggunakan literasi digital sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan pajak.
- b. Menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu melibatkan sebanyak 99 wajib pajak UMKM di Kota Malang sebagai partisipan dalam penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri Surabaya Barat sebagai partisipan dalam pelaksanaan penelitian ini.

4. Nabila Rahmawati Alamri (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Alamri (2024) bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi pajak, literasi digital, sistem e-Filing, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari edukasi pajak, literasi digital, sistem e-Filing, dan tingkat pendidikan, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 100 responden wajib pajak di daerah Kudus. Teknik analisis yang digunakan meliputi uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-Filing berpengaruh positif signifikan, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. menggunakan literasi digital sebagai variabel independen.
- b. menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu meneliti WPOP di daerah Kudus, sedangkan penelitian ini meneliti pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri Surabaya Barat.
- b. Penelitian sekarang menggunakan variabel moderasi, sedangkan penelitian terdahulu tidak.

5. Pratama & Urumsah, (2024)

Penelitian Ari Pratama (2024) meneliti pengaruh pemahaman pajak, kebijakan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Sampel terdiri dari 123 pelaku UMKM di D.I. Yogyakarta yang dipilih dengan convenience sampling, dan data dianalisis menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Membahas faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal perpajakan modern/digital.
- b. Kedua artikel menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis SmartPLS sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan regresi berganda.
- b. Objek penelitian dimana peneliti terdahulu menggunakan Wajib Pajak UMKM di D.I Yogyakarta dan pada penelitian sekarang menggunakan UMKM di Kecamatan Lakarsantri.

6. Deetje Wieske Manuain (2024)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh digitalisasi perpajakan, sistem self-assessment, dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Kupang. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup digitalisasi pajak, sistem *self-assessment*, dan pengetahuan pajak, sementara kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen. Sampel diambil dari populasi sebanyak 227.924 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kupang menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui uji instrumen, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian oleh Deetje Wieske Manuain (2024) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan total kontribusi pengaruh sebesar 76,8 persen.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan digitalisasi pajak sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan pajak.

- b. Membahas faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak..

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

Penelitian terdahulu melibatkan wajib pajak di Kota Kupang sebagai partisipan dalam penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri Surabaya Barat sebagai partisipan dalam pelaksanaan penelitian ini.

7. Basiroh & Sari, (2024)

Penelitian ini membahas pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha online di Jabodetabek. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik simple random sampling dan melibatkan 97 responden. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SEM-PLS dengan bantuan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti semakin adil tarif pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan wajib pajak pribadi pelaku usaha.
- b. Menggunakan pengetahuan pajak dan sanksi pajak sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian saat ini menambahkan literasi digital sebagai variabel

independen serta memasukkan Digitalisasi Perpajakan sebagai variabel moderasi, sehingga model penelitian menjadi lebih kompleks.

- b. Objek penelitian berbeda, penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri.

8. Yogi Nugroho & Apollo (2024)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi layanan perpajakan dan tingkat pemahaman perpajakan oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan variabel digitalisasi layanan pajak dan pemahaman perpajakan sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, serta sanksi perpajakan sebagai variabel perantara. Sampel penelitian diambil dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM), melibatkan 112 responden yang terdaftar di KPP Kanwil DJP Jakarta Barat. Analisis data dilakukan menggunakan metode SEM dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS (Partial Least Square). Berdasarkan hasil analisis data oleh Yogi Nugroho (2024), ditemukan bahwa digitalisasi layanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap sanksi perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, pemahaman perpajakan oleh wajib pajak memiliki pengaruh terhadap sanksi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi perpajakan tidak mampu memediasi hubungan antara digitalisasi layanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, sanksi perpajakan mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen
- b. Menggunakan digitalisasi pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan metode analisis SmartPLS sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan regresi berganda.
- b. Objek penelitian peneliti terdahulu menggunakan Wajib Pajak Badan di KPP Kanwil DJP Jakarta Barat dan pada penelitian sekarang menggunakan UMKM di Kecamatan Lakarsantri.

9. Alkhanifani & Ramadhanti (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-system (meliputi e-registration dan e-filing), self-efficacy, serta literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kalideres, Jakarta Barat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah e-system, self-efficacy, dan literasi digital, sementara variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan jumlah 100 responden yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Berdasarkan temuan Alkhanifani & Ramadhanti (2023), e-registration terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan e-filing tidak berpengaruh. Selain itu, self-efficacy memiliki pengaruh terhadap kepatuhan, namun literasi digital tidak

menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan literasi digital sebagai variabel independen yang memengaruhi kepatuhan pajak.
- b. Menggunakan metode kuantitatif dan Teknik analisis regresi dalam proses penelitiannya.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu melibatkan sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Kalideres sebagai partisipan dalam penelitian tersebut. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri sebagai partisipan dalam pelaksanaan penelitian ini.
- b. Perbedaan selanjutnya yaitu pada Ruang Lingkup Teknologi pada peneliti terdahulu Terfokus pada implementasi *e-system* dan untuk penelitian sekarang adalah Lebih luas mencakup keseluruhan proses digitalisasi perpajakan.

10. Aloisius Hama (2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kesadaran pajak dan efektivitas penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan literasi digital sebagai variabel moderasi, di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Variabel bebas dalam studi ini adalah kesadaran pajak dan efektivitas e-filing, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak, dan literasi digital digunakan sebagai variabel moderator. Sampel ditentukan dengan teknik probability sampling

menggunakan metode simple random sampling, dengan total 100 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian oleh Aloisius Hama (2023) menunjukkan bahwa kesadaran pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas e-filing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Namun, literasi digital tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran pajak maupun efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel literasi digital yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan.
- b. Membahas kepatuhan pajak sebagai variabel dependen/tujuan utama penelitian.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu variabel Literasi digital sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara variabel lain dan kepatuhan pajak sedangkan pada penelitian sekarang Literasi digital sebagai variabel independen yang secara langsung memengaruhi kepatuhan pajak.
- b. Peneliti terdahulu menganalisis peran literasi digital dalam memperkuat pengaruh kesadaran dan e-filing terhadap kepatuhan pajak dan untuk penelitian sekarang adalah menganalisis pengaruh langsung beberapa variabel terhadap kepatuhan pajak.

11. Riza Fitria (2022)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi kebijakan insentif, digitalisasi, dan sanksi pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yang menghasilkan 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran. Teknik analisis data yang digunakan mencakup statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian Riza Fitria dan Dwi Fionasari (2022), ketiga variabel independen tersebut terbukti secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Menggunakan variabel independen digitalisasi pajak yang menjelaskan pengaruh terhadap suatu keputusan.
- b. Merupakan penelitian dengan metode kuantitatif.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada Penelitian terdahulu melibatkan 100 wajib pajak UMKM di Pekanbaru Senapelan, sedangkan penelitian ini menggunakan pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri sebagai responden.

12. Dewi Nasiroh (2022)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gresik. Variabel bebas dalam penelitian ini mencakup pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian berjumlah 98 responden WPOP yang ditentukan menggunakan metode accidental sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda melalui serangkaian uji seperti uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, dan uji F. Hasil penelitian Dewi Nasiroh & Afiqoh (2022) menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. menggunakan variabel pengetahuan pajak sebagai variabel independen.
- b. menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada Penelitian terdahulu melibatkan 100 wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, sedangkan penelitian ini menggunakan pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri sebagai responden.

13. Siti Khodijah (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khodijah (2021) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel bebas dalam penelitian tersebut meliputi pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dan menghasilkan 100 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, baik secara langsung maupun menggunakan Google Form. Teknik analisis yang digunakan berupa uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif signifikan, sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. menggunakan variabel sanksi pajak sebagai variabel independen.
- b. menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada Penelitian terdahulu melibatkan 100 wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga, sedangkan penelitian ini menggunakan pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri sebagai responden.

14. Anita Primastiwi (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Primastiwi (2021) bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM e-commerce di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 100 responden. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. melakukan pengumpulan data melalui kuesioner sebagai instrumen utama.
- b. Menggunakan Sanksi Pajak sebagai variabel independen.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu fokus pada UMKM e-commerce di Indonesia, sedangkan penelitian ini meneliti pelaku UMKM di Kecamatan Lakarsantri.
- b. Penelitian ini menggunakan digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi, sementara penelitian terdahulu tidak melibatkan variabel moderasi.

Tabel 2. 1
Ringkasan Peneliti Terdahulu

NO	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil analisis
1.	Sisilia & Muhyarsyah (2025)	ini membahas pengaruh pengetahuan pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Jakarta	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Literasi Pajak Variabel Moderasi: Literasi Digital	250 responden pelaku UKM di Jakarta	teknik Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, digitalisasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
2.	Triansyah & Putra (2025)	ini membahas bagaimana literasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta sejauh mana literasi digital mampu memperkuat hubungan tersebut	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Literasi Pajak Variabel Moderasi: Literasi Digital	150 responden wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Tanjung Priok, Jakarta Utara.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) dan diolah menggunakan SmartPLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta literasi digital terbukti memoderasi hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan pajak, yang berarti semakin tinggi kemampuan digital wajib pajak, semakin besar pula pengaruh literasi pajak

NO	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil analisis
						terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3.	Hamdani & Dura (2024)	pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan pelaporan pajak elektronik pada pelaku UMKM di Kota Malang.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: literasi digital	99 UMKM di Kota Malang	uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda	menunjukkan bahwa literasi digital UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam pelaporan pajak elektronik.
4.	Nabila Rahmawati Alamri (2024)	Pengaruh edukasi pajak, literasi digital, sistem <i>e-filing</i> , dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kudus.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Literasi digital, edukasi pajak, sistem <i>e-filing</i> dan tingkat pendidikan	400 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus (purposive sampling)	Regresi linier berganda menggunakan SPSS 25.	Penelitian menunjukkan bahwa edukasi pajak, sistem <i>e-filing</i> , dan tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan literasi digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

NO	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil analisis
5.	Pratama dan Urumsah (2024)	menganalisis dan menguji pengaruh pemahaman perpajakan, kebijakan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel moderasi.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: pemahaman pajak, kebijakan pajak dan sanksi pajak Variabel Moderasi: sistem administrasi perpajakan	123 Pelaku UMKM di wilayah D.I Yogyakarta	uji validitas dan reliabilitas, uji model struktural, uji moderasi dan koefisien goodness of fit menggunakan SmartPLS (Partial Least Square)	Berdasarkan hasil analisis oleh Ari Pratama (2024), ditemukan bahwa kebijakan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6.	Deetje Wieske Manuain (2024)	pengaruh digitalisasi perpajakan, <i>self assessment system</i> dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: digitalisasi pajak, self assesment system dan pengetahuan pajak	Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan populasi wajib pajak orang pribadi di Kota	uji instrumen, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda	menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan total kontribusi pengaruh sebesar 76,8 persen.

NO	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil analisis
				Kupang sebanyak 227.924 orang dan standar error 10%. Namun, jumlah sampel spesifik tidak disebutkan secara eksplisit dalam artikel tersebut		
7.	Basiroh & Sari (2024)	pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online di Jabodetabek.	Variabel Dependen: Kepatuhan pajak Variabel Independen: pengetahuan pajak, tarif pajak dan sanksi pajak	100 responden wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku usaha online di wilayah Jabodetabek.	metode <i>Structural Equation Modeling (SEM)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan,
8.	Yogi Nugraha & Apollo (2024)	mengetahui pengaruh digitalisasi layanan perpajakan dan pemahaman	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel	112 responden yang terdaftar di KPP Kanwil DJP Jakarta Barat	uji statistik Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap sanksi maupun kepatuhan wajib pajak. Namun, pemahaman

NO	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil analisis
		perpajakan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menjadikan sanksi perpajakan sebagai variabel intervening	Independen: digitalisasi layanan pajak dan pemahaman pajak Variabel intervening: sanksi pajak		SmartPLS (Partial Least Square).	perpajakan berpengaruh terhadap sanksi dan kepatuhan wajib pajak, serta sanksi perpajakan terbukti mempengaruhi kepatuhan, meskipun tidak memediasi hubungan antara digitalisasi dan kepatuhan, tetapi mampu memediasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Alkhanifani & Ramadhanti (2023)	menguji pengaruh e-system (e-registration dan e-filing), self-efficacy, dan kemampuan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalideres, Jakarta Barat.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: E-System (e-registration dan e-filing), Self Efficacy dan kemampuan literasi digital	100 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Kalideres.	uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda.	e-registration terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan e-filing tidak berpengaruh. Selain itu, self-efficacy memiliki pengaruh terhadap kepatuhan, namun literasi digital tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

NO	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil analisis
10.	Aloisius Hama (2023)	pengaruh kesadaran pajak dan efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh literasi digital di KPP Pratama Sidoarjo Utara.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: kesadaran pajak dan efektivitas e-filing Variabel Moderasi: Literasi Digital	100 responden	PLS (Partial Least Squares)	menunjukkan bahwa kesadaran pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas e-filing juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Namun, literasi digital tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran pajak maupun efektivitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	Riza Fitria (2022)	pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak dan sanksi pajak	100 orang responden	analisis regresi linier berganda	ketiga variabel independen tersebut terbukti secara parsial memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.
12.	(Dewi Nasiroh, 2022)	Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen;	98 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP	Analisis kuantitatif menggunakan: Uji validitas & reliabilitas, Uji asumsi klasik	Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebaliknya, kesadaran perpajakan

NO	Nama dan Tahun	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil analisis
		sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gresik.	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan	Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik, menggunakan teknik accidental sampling.	(normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas), Regresi linier berganda, Uji t dan uji F	dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
13.	Siti Khodijah (2021)	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Pemahaman, Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan	100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga (menggunakan rumus Slovin).	Analisis kuantitatif menggunakan SPSS 25	Penelitian menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
14.	Anita Primastiwi (2021)	Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM e-commerce di Indonesia.	Variabel Dependen: Kepatuhan Pajak Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan	100 pelaku UMKM e-commerce di Indonesia (menggunakan metode purposive sampling).	100 pelaku UMKM e-commerce di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan ringkasan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten terkait pengaruh literasi digital, sanksi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebagian penelitian menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, sedangkan sebagian lainnya menemukan hasil yang tidak signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian, khususnya terkait peran digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan pelaporan pajak UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teoritis dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pelaporan wajib pajak di era digital.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan Ajzen, (1991) menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak berperan membentuk sikap wajib pajak karena semakin baik pemahaman terhadap aturan pajak, semakin positif persepsi mereka terhadap pentingnya kepatuhan. Sanksi pajak berkaitan dengan norma subjektif, karena keberadaan ancaman hukuman dan tekanan regulasi bertindak sebagai dorongan eksternal yang mendorong wajib pajak untuk

patuh. Literasi digital memperkuat *perceived behavioral control* dengan meningkatkan kemampuan wajib pajak mengoperasikan sistem perpajakan berbasis teknologi. Sementara itu, digitalisasi perpajakan juga meningkatkan *perceived behavioral control* melalui penyediaan layanan digital yang mudah diakses dan efisien, sehingga wajib pajak merasa lebih mampu mengendalikan proses pelaporan pajak. Kombinasi faktor-faktor tersebut membentuk niat dan pada akhirnya memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Komponen pertama, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), menggambarkan keyakinan dan penilaian individu terhadap suatu tindakan, apakah tindakan tersebut dianggap bermanfaat atau merugikan. Dalam penelitian ini, sikap terhadap perilaku dikaitkan dengan tingkat pengetahuan pajak dan literasi digital yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan pajak memberikan dasar pemahaman mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta manfaat kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Pemahaman yang baik menumbuhkan persepsi positif bahwa kepatuhan pelaporan pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian Yanti, (2023) dan Hantono & Sianturi, (2021) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, literasi digital turut memperkuat sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena membantu wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan sistem perpajakan digital secara efisien. Hasil penelitian Hamdani & Dura, (2024) juga menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam pelaporan pajak elektronik. Dengan demikian,

kombinasi antara pengetahuan pajak dan literasi digital membentuk sikap positif wajib pajak terhadap perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Komponen kedua, norma subjektif (*subjective norm*), berhubungan dengan tekanan sosial yang memengaruhi individu untuk berperilaku sesuai harapan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks perpajakan, norma subjektif terbentuk dari persepsi wajib pajak terhadap pandangan masyarakat, rekan usaha, dan otoritas pajak mengenai kepatuhan pajak. Faktor penting yang membentuk norma subjektif adalah sanksi pajak. Sanksi pajak menciptakan tekanan sosial dan hukum yang memperkuat keyakinan bahwa kepatuhan pajak merupakan kewajiban moral dan sosial. Pratama & Urumsah, (2024) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, karena penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menimbulkan efek jera dan mendorong kepatuhan. Selain itu, digitalisasi perpajakan juga memperkuat norma subjektif dengan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital memungkinkan aktivitas perpajakan terpantau secara objektif dan real-time, sehingga wajib pajak merasa lebih diawasi dan terdorong untuk berperilaku patuh. Fitria (2022) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan (Apollo, 2024) menunjukkan hasil berbeda bahwa digitalisasi belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya *research gap* yang penting untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam konteks penerapan digitalisasi perpajakan di kalangan UMKM.

Komponen ketiga, persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk

melaksanakan suatu tindakan dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Dalam penelitian ini, persepsi kontrol perilaku dipengaruhi oleh literasi digital, pengetahuan pajak, dan dukungan digitalisasi perpajakan. Literasi digital yang tinggi meningkatkan rasa percaya diri wajib pajak dalam menggunakan sistem perpajakan elektronik, sehingga mereka merasa mampu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah. Penelitian Hamdani & Dura, (2024) menunjukkan bahwa kemampuan digital yang baik berbanding lurus dengan kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan pajak secara efisien. Sementara itu, pengetahuan pajak memperkuat persepsi kontrol karena wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur pajak akan lebih yakin dalam bertindak sesuai ketentuan. Digitalisasi perpajakan memperkuat persepsi kontrol perilaku dengan menyediakan sistem yang mudah diakses, cepat, dan transparan, yang meminimalkan hambatan teknis dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Transformasi ini memberikan kendali yang lebih besar kepada wajib pajak untuk mengelola kewajibannya secara mandiri.

Secara keseluruhan, dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak membentuk sikap positif terhadap kepatuhan, sanksi pajak memperkuat norma subjektif melalui tekanan regulatif, sedangkan literasi digital serta digitalisasi perpajakan meningkatkan *perceived behavioral control* dengan memberikan kemudahan dan kemampuan dalam melakukan pelaporan pajak. Sejalan dengan itu, pengetahuan pajak memengaruhi kepatuhan (Y) melalui sikap dan pengaruhnya dapat diperkuat oleh digitalisasi perpajakan (Z) yang menyediakan akses informasi dan prosedur yang lebih mudah. Sanksi pajak

memengaruhi kepatuhan melalui norma subjektif, dan efektivitasnya meningkat ketika proses administrasi dipermudah oleh sistem digital. Literasi digital memengaruhi kepatuhan melalui *perceived behavioral control*, dan pengaruh ini menjadi lebih optimal dengan adanya digitalisasi perpajakan (Z) yang menyediakan layanan pelaporan berbasis teknologi. Dengan demikian, seluruh variabel dalam penelitian beroperasi sesuai mekanisme TPB dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan pajak UMKM.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam perspektif TPB, literasi digital memiliki hubungan yang kuat dengan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Kemampuan digital yang baik menumbuhkan keyakinan bahwa wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lancar melalui sistem digital. Literasi digital memungkinkan wajib pajak memahami dan mengoperasikan aplikasi atau platform perpajakan seperti e-filing secara efisien, sehingga persepsi mengenai kemudahan dan kemampuan diri meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani & Dura, (2024) menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan pajak. Semakin tinggi kemampuan digital wajib pajak, semakin besar pula keyakinan bahwa pelaporan pajak dapat dilakukan tanpa hambatan berarti. Hal tersebut memperkuat niat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Oleh karena itu, literasi digital berperan penting dalam membentuk

persepsi kontrol perilaku yang positif, yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak berkaitan erat dengan norma subjektif (*subjective norm*) dalam TPB, karena penerapan sanksi menciptakan tekanan sosial dan hukum bagi wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi berfungsi menegaskan bahwa perilaku tidak patuh akan menimbulkan konsekuensi negatif, sedangkan kepatuhan merupakan perilaku yang diharapkan oleh otoritas pajak dan masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak akan merasa terdorong untuk mematuhi aturan demi menjaga reputasi sosial dan menghindari hukuman.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Urumsah, (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sanksi yang konsisten meningkatkan kesadaran wajib pajak bahwa ketidakpatuhan akan membawa risiko nyata, sehingga memperkuat tekanan normatif untuk bertindak patuh. Berdasarkan hal tersebut, semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.3.3. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan pajak berperan penting dalam membentuk sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Sikap positif terhadap kepatuhan pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan, prosedur, serta manfaat dari pajak bagi pembangunan negara. Pengetahuan yang baik akan menumbuhkan keyakinan bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan yang rasional dan bernilai positif. Wajib pajak yang memahami fungsi dan tujuan pajak akan memiliki

kecenderungan yang lebih besar untuk bertindak patuh karena sikap positif yang telah terbentuk dari pengetahuan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti, (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil serupa juga ditemukan oleh Hantono & Sianturi, (2022) yang menjelaskan bahwa pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, semakin kuat sikap positif yang terbentuk terhadap kepatuhan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

2.3.4 Digitalisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi digital berhubungan dengan persepsi kontrol perilaku karena menentukan sejauh mana wajib pajak merasa mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara digital. Namun, kemampuan digital tersebut akan berdampak optimal apabila didukung oleh sistem perpajakan yang mudah diakses, efisien, dan terintegrasi. Digitalisasi perpajakan memperkuat hubungan antara literasi digital dan kepatuhan pajak melalui kemudahan akses sistem e-Filing, e-Billing, dan DJP Online yang membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih sederhana dan cepat. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta membentuk persepsi kontrol perilaku yang positif. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan memperkuat pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan

pajak karena memberikan dukungan sistemik bagi wajib pajak untuk menerapkan kemampuan digitalnya secara optimal.

2.3.5 Digitalisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM


Dalam TPB, sanksi pajak berkaitan dengan pembentukan norma subjektif yang menumbuhkan tekanan sosial dan hukum bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Efektivitas sanksi ini sangat dipengaruhi oleh konsistensi dan transparansi penerapannya. Digitalisasi perpajakan memperkuat hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan sistem yang mampu mendeteksi pelanggaran secara otomatis serta mencatat data pelaporan dan pembayaran secara real-time. Melalui transparansi dan keterbukaan sistem digital, wajib pajak menyadari bahwa pelanggaran mudah terpantau dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata. Kondisi ini memperkuat norma sosial dan meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak merasa terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

2.3.6 Digitalisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Dalam konteks TPB, pengetahuan pajak membentuk sikap positif terhadap perilaku kepatuhan karena memberikan pemahaman yang rasional tentang pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun, sikap positif ini akan lebih mudah terwujud apabila didukung oleh sistem administrasi yang modern dan mudah digunakan. Digitalisasi perpajakan memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak dengan menyediakan layanan terpadu,

panduan digital, serta kemudahan akses informasi melalui berbagai platform resmi DJP. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai dan merasakan kemudahan dalam sistem digital akan memiliki sikap yang lebih positif dan cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan berperan penting dalam memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses administrasi pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, tiga faktor utama yang dinilai berperan penting adalah:

a. Literasi digital, yang mencerminkan kemampuan wajib pajak dalam memahami

dan menggunakan teknologi perpajakan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak.

b. Sanksi pajak, yang berfungsi sebagai alat pengendali dan pendorong kepatuhan melalui pemberian konsekuensi atas pelanggaran kewajiban perpajakan; dan

c. Pengetahuan pajak, yang menjadi dasar bagi wajib pajak dalam memahami hak, kewajiban, serta manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

2.5 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini, berdasarkan perumusan masalah yang sudah dibuat, ialah sebagai berikut:

H1: Literasi digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H2: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H3: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H4: Digitalisasi Perpajakan memoderasi pengaruh literasi digital terhadap kepatuhan Pajak UMKM.

H5: Digitalisasi Perpajakan memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Pajak UMKM.

H6: Digitalisasi Perpajakan memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Pajak UMKM.